



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 06 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG SURAT SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 36 TAHUN 2008.

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan berkenaan dengan masalah teknis pencetakan surat suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, perlu diadakan perubahan terhadap ukuran dan hal-hal lain mengenai surat suara;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2008 tentang Surat Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2008;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Alokasi Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kotak Suara Untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48 Tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Tinta Keperluan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Segel, untuk Keperluan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2008 Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengadaan Alat Perlengkapan Dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02/SK/KPU/Tahun 2009 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 139/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Prakiraan Jumlah Badan Pelaksana Dan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 401/SK/KPU/Tahun 2008;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 21 Januari 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG SURAT SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009, SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 36 TAHUN 2008.**

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2008 tentang Surat Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2008, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 "Pasal 1
 17. Surat Suara calon anggota DPR dan DPRD/DPRA/DPRK adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang memuat tanda gambar partai politik peserta pemilu, nomor urut partai politik dan nama partai politik peserta Pemilu, serta nomor urut calon dan nama calon Anggota DPR dan DPRD/DPRA/DPRK, untuk setiap daerah pemilihan."
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 "Pasal 6
 (1) b. Ukuran : 54 x 42 cm atau 54 x 84 cm;"
3. Setelah Ketentuan Pasal 6, ditambah ketentuan baru Pasal 6A, berbunyi sebagai berikut:
 "Pasal 6A
 (1) Tanda khusus untuk Surat Suara Pemilu Ulang sebagaimana dimaksud Pasal 3, adalah pemberian tanda stempel, yang bertuliskan Pemilu Ulang, oleh perusahaan pencetak surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK.
 (2) Tanda khusus yang bertuliskan Pemilu Ulang sebagaimana dimaksud ayat (1), terletak pada bagian luar surat suara, didalam kotak yang bertuliskan surat suara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3).
 (3) Tanda khusus yang bertuliskan Pemilu Ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dibuat dengan ketentuan bentuk empat persegi panjang, horizontal, ukuran 3x6cm, font Arial 18, tulisan/tinta stempel berwarna hitam."

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7

- (5) Warna bagian luar atas surat suara dalam keadaan terlipat, ditentukan :
 - a. tulisan Surat Suara Pemilihan Umum 2009 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan tulisan DPR berwarna putih atau hitam, dan warna dasar kuning;
 - b. tulisan Surat Suara Pemilihan Umum 2009 Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan tulisan DPD berwarna putih atau hitam, dan warna dasar merah;

- c. tulisan Surat Suara Pemilihan Umum 2009 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan tulisan DPRD Provinsi/DPRA berwarna putih atau hitam, dan warna dasar biru; dan
 - d. tulisan Surat Suara Pemilihan Umum 2009 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan tulisan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK berwarna putih atau hitam, dan warna dasar hijau.
- (6) Kolom nomor urut, tanda gambar partai politik, nama partai politik, dan nama calon anggota DPR dan DPRD, untuk surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibagi menjadi 5 (lima) baris, yaitu :
- a. baris pertama memuat nomor urut partai politik dari nomor urut 1, sampai dengan nomor urut 8;
 - b. baris kedua memuat nomor urut partai politik dari nomor urut 9 sampai dengan nomor urut 16;
 - c. baris ketiga memuat nomor urut partai politik dari nomor urut 17 sampai dengan nomor urut 24;
 - d. baris keempat memuat nomor urut partai politik dari nomor urut 25 sampai dengan nomor urut 32;
 - e. baris kelima memuat nomor urut partai politik dari nomor urut 33, nomor urut 34, nomor urut 41 sampai dengan nomor urut 44.
- (8) Pada kolom kosong diberi baris kelima, disamping sebelah kiri partai politik nomor urut 33 dan pada kolom kosong disamping sebelah kanan partai politik nomor urut 44 sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf e tercantum maskot Pemilu 2009 lengkap dengan jargon tandai pilihanmu, dan pada surat suara untuk DPRA/DPRK, maskot Pemilu 2009 lengkap dengan jargon tandai pilihanmu terdapat pada bagian kanan bawah disamping nomor partai 44."
5. Ketentuan pada Pasal 7 ditambah ketentuan baru menjadi ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14), ayat (15), ayat (16) dan ayat (17) sehingga berbunyi sebagai berikut:
- "Pasal 7
- (9) Kolom tempat nama calon Anggota DPR dibawah kolom nama partai politik terdiri dari 12 (duabelas) baris.
 - (10) Kolom tempat nama calon Anggota DPRD disesuaikan dengan jumlah calon.
 - (11) Surat suara untuk calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang calonnya berjumlah 13 calon sampai dengan 20 calon dalam satu daerah pemilihan, dibuat satu lembar surat suara dengan ketentuan menghilangkan satu garis pembatas antara kolom nama calon dengan kolom nama calon lainnya dan lebar ukuran kolom nama calon menyesuaikan.
 - (12) Surat suara untuk calon anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang jumlah calonnya dalam satu daerah pemilihan lebih dari 20 (dua puluh) calon, maka terdapat dua lembar surat suara, masing-masing setiap satu lembar surat suara memuat 20 (dua puluh) partai politik beserta calonnya.
 - (13) Kolom nomor urut, tanda gambar partai politik, nama partai politik, dan nama calon anggota DPRD, untuk surat suara lembar pertama calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (12), dibagi menjadi 5 (lima) baris, yaitu :
- a. baris pertama memuat nomor urut partai politik dari nomor urut 1, sampai dengan nomor urut 4;
 - b. baris kedua memuat nomor urut partai politik dari nomor urut 5 sampai dengan nomor urut 8;
 - c. baris ketiga memuat nomor urut partai politik dari nomor urut 9 sampai dengan nomor urut 12;
 - d. baris keempat memuat nomor urut partai politik dari nomor urut 13 sampai dengan nomor urut 16;

- e. baris kelima memuat nomor urut partai politik dari nomor urut 17 sampai dengan nomor urut 20.
 - (14) Kolom nomor urut, tanda gambar partai politik, nama partai politik, dan nama calon anggota DPRD, untuk surat suara lembar kedua calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (12), dibagi menjadi 5 (lima) baris, yaitu :
 - a. baris pertama memuat nomor urut partai politik dari nomor urut 21, sampai dengan nomor urut 24;
 - b. baris kedua memuat nomor urut partai politik dari nomor urut 25 sampai dengan nomor urut 28;
 - c. baris ketiga memuat nomor urut partai politik dari nomor urut 29 sampai dengan nomor urut 32;
 - d. baris keempat memuat nomor urut partai politik dari nomor urut 33, nomor urut 34, nomor urut 41 dan nomor urut 42;
 - e. baris kelima memuat nomor urut partai politik dari nomor urut 43 dan nomor urut 44.
 - (15) Pada kolom kosong diberi baris kelima, disamping sebelah kiri partai politik nomor urut 43 dan pada kolom kosong disamping sebelah kanan partai politik nomor urut 44 sebagaimana dimaksud ayat (14) huruf e tercantum maskot Pemilu 2009 lengkap dengan jargon tandai pilihanmu.
 - (16) Kolom tempat nama calon Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (13) dan ayat (14) dibawah kolom nama partai politik terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu tiap-tiap bagian memuat paling banyak 20 (dua puluh) nama calon Anggota DPRD.
 - (17) Surat suara untuk calon Anggota DPR dan DPRD diberi ciri-ciri atau karakter khusus oleh perusahaan pencetak surat suara Pemilu Anggota DPR dan DPRD, dan atau oleh KPU."
6. Setelah ketentuan Pasal 7 ditambah ketentuan baru menjadi Pasal 7A, berbunyi sebagai berikut:
- "Pasal 7A**
- (1) Kolom nomor urut, tanda gambar dan nama partai politik untuk surat suara Pemilu Anggota DPRA dan DPRK di Provinsi NAD, dibagi menjadi 6 (enam) baris, yaitu :
 - a. baris pertama memuat nomor urut partai politik dari nomor urut 1, sampai dengan nomor urut 8;
 - b. baris kedua memuat nomor urut partai politik dari nomor urut 9 sampai dengan nomor urut 16;
 - c. baris ketiga memuat nomor urut partai politik dari nomor urut 17 sampai dengan nomor urut 24;
 - d. baris keempat memuat nomor urut partai politik dari nomor urut 25 sampai dengan nomor urut 32;
 - e. baris kelima memuat nomor urut partai politik dari nomor urut 33 sampai dengan nomor urut 40;
 - f. baris keenam memuat nomor urut partai politik dari nomor urut 41 sampai dengan nomor urut 44.
 - (2) Pada kolom kosong diberi baris keenam, disamping sebelah kiri partai politik nomor urut 41 dan pada kolom kosong disamping sebelah kanan partai politik nomor urut 44 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum maskot Pemilu 2009 lengkap dengan jargon tandai pilihanmu.
 - (3) Kolom tempat nama calon tetap DPRA dan DPRK disesuaikan dengan jumlah calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (10).
 - (4) Surat suara untuk calon Anggota DPRA dan DPRK diberi ciri-ciri atau karakter khusus oleh perusahaan pencetak surat suara Pemilu Anggota DPRA dan DPRK, dan atau oleh KPU."
7. Ketentuan Pasal 10 ditambah ketentuan baru menjadi ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 10

- (3) Surat suara untuk calon anggota DPD yang jumlahnya sampai dengan 60 (enam puluh) calon menggunakan ukuran surat suara 54 x 84 cm, kolom nomor urut calon, foto calon, dan nama calon anggota DPD, dibagi menjadi 5 (lima) baris, yaitu :
 - a. baris pertama memuat nomor calon Anggota DPD dari nomor urut 1, sampai dengan nomor urut 12;
 - b. baris kedua memuat nomor calon Anggota DPD dari nomor urut 13, sampai dengan nomor urut 24;
 - c. baris ketiga memuat nomor calon Anggota DPD dari nomor urut 25, sampai dengan nomor urut 36;
 - d. baris pertama memuat nomor calon Anggota DPD dari nomor urut 37, sampai dengan nomor urut 48;
 - e. baris pertama memuat nomor calon Anggota DPD dari nomor urut 49, sampai dengan nomor urut 60.
- (4) Surat suara untuk calon anggota DPD yang jumlahnya sampai dengan 24 (dua puluh empat) calon menggunakan ukuran surat suara 54 x 42 cm, kolom nomor urut calon, foto calon, dan nama calon anggota DPD, dibagi menjadi 2 (dua) baris, yaitu :
 - a. baris pertama memuat nomor calon Anggota DPD dari nomor urut 1, sampai dengan nomor urut 12; dan
 - b. baris kedua memuat nomor calon Anggota DPD dari nomor urut 13, sampai dengan nomor urut 24;
- (5) Surat suara untuk calon anggota DPD yang jumlahnya lebih dari 60 (enam puluh) calon sampai dengan 70 (tujuh puluh) calon menggunakan ukuran surat suara 54 x 84 cm, kolom nomor urut calon, foto calon, dan nama calon anggota DPD, dibagi menjadi 5 (lima) baris, yaitu :
 - a. baris pertama memuat nomor calon Anggota DPD dari nomor urut 1, sampai dengan nomor urut 14;
 - b. baris kedua memuat nomor calon Anggota DPD dari nomor urut 15, sampai dengan nomor urut 28;
 - c. baris ketiga memuat nomor calon Anggota DPD dari nomor urut 29, sampai dengan nomor urut 42;
 - d. baris pertama memuat nomor calon Anggota DPD dari nomor urut 43, sampai dengan nomor urut 56;
 - e. baris pertama memuat nomor calon Anggota DPD dari nomor urut 57, sampai dengan nomor urut 70.
- (6) Apabila terdapat kolom kosong pada baris terakhir, pada kolom kosong disamping sebelah kiri dan kanan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, ayat (4) huruf b, dan ayat (5) huruf e, tercantum maskot Pemilu 2009 lengkap dengan jargon tandai pilihanmu.
- (7) Jumlah kolom surat suara calon anggota DPD sebanyak jumlah kolom nomor urut calon, foto calon, dan nama calon anggota DPD, dan tidak diperkenankan terdapat kolom kosong pada surat suara yang tidak disertai dengan nama dan foto calon anggota DPD.
- (8) Baris terakhir kolom nomor urut calon, foto calon, dan nama calon anggota DPD, terletak pada posisi simetris di tengah.
- (9) Surat suara untuk calon Anggota DPD diberi ciri-ciri atau karakter khusus oleh perusahaan pencetak surat suara Pemilu Anggota DPD, dan atau oleh KPU."

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan ini, hal-hal berkenaan dengan pelaksanaan pencetakan surat suara yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2008 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2008 dianggap sah dan berlaku, dengan ketentuan pelaksanaan pencetakan yang belum dilaksanakan setelah Peraturan ini berlaku, dilaksanakan berdasarkan Peraturan ini.

Pasal III

Untuk memudahkan pemahaman terhadap Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2008 tentang Surat Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan ini, disusun dalam satu naskah.

Pasal IV

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Pebruari 2009

KETUA,

Ttd.

PROF. DR. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

